



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN  
**LOKA PENELITIAN SAPI POTONG**

Jl. PAHLAWAN – GRATI PASURUAN 67184  
TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132

WEBSITE : lolitsapi.litbang.pertanian.go.id, e-mail : lolitsapi@litbang.pertanian.go.id



Management System  
ISO 2001:2015



www.tuv.com  
ID 912 E09940

PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI  
PENGADAAN PAKAN CAMPURAN SAPI POTONG  
LOKA PENELITIAN SAPI POTONG TA. 2021  
Nomor : 562/PL.030/H.5.4/02/2021

Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa, Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, akan melaksanakan Tender secara elektronik untuk paket pekerjaan Pengadaan Pakan Campuran Sapi Potong pada Kantor Loka Penelitian Sapi Potong sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pemilihan Pengadaan Pakan Campuran Sapi Potong  
Lingkup pekerjaan : Pemilihan Pengadaan Pakan Campuran Sapi Potong pada Kantor Loka Penelitian Sapi Potong Grati - Pasuruan  
Pagu anggaran : Rp. 2.770.100.000- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)  
Nilai total HPS : Rp. 2.770.100.000- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)  
Sumber pendanaan : DIPA Loka Penelitian Sapi Potong TA. 2021

2. Persyaratan Peserta

Paket Pemilihan ini terbuka untuk penyedia badan usaha yang teregistrasi pada Layanan Pemilihan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan. (untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha);
  - 1) Surat Izin : Memiliki Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
  - 2) Bidang Pekerjaan : Klasifikasi Usaha yang memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjalankan usaha/ kegiatannya sebagai penyedia (pemasok/supplier) barang/ jasa dalam bidang pakan ternak dengan kode KBLI :  
10802 : Industri Konsentrat Makanan Hewan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014(Peternakan).  
4775 (Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak) atau,  
47753, 47754 (perdagangan eceran pakan ternak / unggas / ikan dan hewan piaraan)
  - 3) Kualifikasi usaha : Kecil
- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan, tahun terakhir);
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha / kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
  - 1) Akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk.
- f. Pernyataan Pakta Integritas yang meliputi :
  - 1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

- 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
  - 4) Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan / dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- g. Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
- 1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak dihentikan;
  - 2) Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 4) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
  - 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan; dan
  - 6) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang dari seluruh anggota kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  - 7) Dalam hal Peserta melakukan kemitraan harus mempunyai perjanjian kemitraan.
3. Pelaksanaan Pemilihan  
Pemilihan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pemilihan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE: <http://lpse.pertanian.go.id>
6. Jadwal pelaksanaan Pemilihan  
dapat dilihat pada website LPSE Kementerian Pertanian.
7. Dokumen Pemilihan dapat dilihat atau diunduh dalam bentuk softcopy melalui website LPSE kementerian Pertanian : <http://lpse.pertanian.go.id>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pasuruan, 16 Februari 2021

Pokja Pemilihan Biro Umum dan Pengadaan  
Kementerian Pertanian



TTD